



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cegai gugat antara:

XXXXXX, NIK XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales produk Modeles, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Pertanian, RT XX RW XX, Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari sebagai Penggugat;
melawan

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan MD. Unilever, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Sowi Gunung Wajib Senyum, RT XX RW XX, Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kab. Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 6 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 6 Maret 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur,

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 07 Desember 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, terakhir bersama di Jln. Sowi Gunung Wajib Senyum, RT XX RW XX, Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kab. Manokwari dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- a. ANAK I usia 5 tahun;
- b. ANAK II usia 4 tahun;
- c. ANAK III usia 1 tahun, dimana anak pertama berada pada pengasuhan Penggugat, anak kedua dan ketiga berada pada pengasuhan tante Tergugat;

3. Bahwa sejak bulan September 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Penggugat tidak sepaham dengan Tergugat tentang berbagai macam hal sehingga Tergugat marah dan sering memukul Penggugat;
- b. Penggugat pernah selingkuh dengan anak tetangga Penggugat di Kabupaten Mimika pada Tahun 2017;
- c. Tergugat sering memukul Penggugat dengan alasan sepele;

4. Puncaknya pada tanggal 4 Maret 2020 terjadi pertengkaran dikarenakan Penggugat pulang kerja jam 7 malam, kemudian Tergugat marah dan memukul Penggugat di depan anak dan keluarga Tergugat sehingga Penggugat keluar rumah dan tidak kembali sampai sekarang;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manokwari kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (Elisabeth Silitonga binti Pindenbes Silitonga) terhadap Penggugat (Ahmad Munif Rifai bin Syamsul Arifin);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Manokwari;-

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Mediator karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan mediator kepada majelis hakim dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 24 Maret 2020, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil juga, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban bahkan Tergugat tidak hadir pada persidangan lanjutan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor XXX tanggal 7 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 1);
2. Asli Formulir Registrasi Rawat Jalan a.n Penggugat, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Manokwari, tanggal 5 Maret 2020, bermaterai cukup, diberi tanggal, dan dibubuhi paraf (bukti P. 2);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Manokwari, umur 44 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, RT XX, RW XX, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sebagai suami istri sah dan menikah sudah 7 Tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, terakhir di Sowi, Manokwari;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat marah dan sering memukul Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
 - Bahwa sejak kepulangan Penggugat sampai sekarang tidak ada komunikasi dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, RT XX, RW XX, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai Bibi Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sebagai suami istri sah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 anak;
 - Bahwa anak pertama atas nama ANAK I tinggal dengan Tergugat, dan ANAK II dan ANAK III ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah Tergugat marah dan sering memukul Penggugat;
 - Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
 - Bahwa sejak kepulangan Penggugat sampai sekarang tidak ada komunikasi dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Bibi Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, sebab Tergugat tidak hadir pada persidangan lanjutan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 7 Desember 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 7 Desember 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PP ayat 1 Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a UU nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf a Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berusaha mandamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2020, mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dengan alasan sepele, dan Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat namun karena perkara *a quo* perkara perkawinan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti P. 1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Desember 2013, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 171 RBg jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang bahwa bukti P. 2, berupa Asli Formulir Registrasi Rawat Jalan Penggugat, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa dalam asesemen awal terdapat keluhan utama berupa adanya kekerasan fisik, namun karena bukti tersebut tidak utuh dan tidak terdapat nama pemberi tanda tangan, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 286 ayat (3) RBg, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat 1 RBg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yakni Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dengan alasan sepele, Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain, dan berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 ayat (1) RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, saksi-saksi mengetahui akibat hukum dan mengetahui sebab dan alasan-alasan hukum timbulnya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan dan saksi-saksi adalah orang dekat para pihak, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P. 1, P. 2, serta saksi-saksi tersebut di atas maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 7 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 KHI);
2. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah selama 7 Tahun, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, namun sejak 2013 timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dengan alasan sepele, dan Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain, akhirnya Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Penggugat keluar rumah dan tidak kembali sampai sekarang;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa saksi-saksi Penggugat sudah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan suami istri antara Pengugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) apalagi antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan tidaklah patut membebankan kesalahan tersebut kepada salah satu pihak saja, sebab akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada para pihak dan anak, Majelis hanya melihat kepada perkawinan itu sendiri yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mencintai dan menyayangi Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu akan lebih banyak madharatnya dari pada masalahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa jika dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkar, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah, sehingga apabila rumah tangga tersebut dipertahankan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan madharat yang lebih besar, dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkar antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama, maka rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa, "salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Tergugat yang masih berkeinginan untuk mempertahankan dan akan memperbaiki ketidak-harmonisan rumah tangganya

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi saat ini. Untuk mewujudkan niat baik tersebut, Tergugat ternyata tidak berupaya sungguh-sungguh dalam melakukan pendekatan secara baik-baik dengan pihak Penggugat agar rumah tangganya kembali harmonis seperti semula. Bahkan menurut keterangan Penggugat, Tergugat sampai putusan dijatuhkan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) secara yuridis Penggugat yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan Talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

1. Pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz : II : 291 yang berbunyi :

Artinya: *"Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuh kan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"*

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, cukup beralasan bagi majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami HASAN ASHARI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. dan KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh UMMI MAHMUDAH, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hasan Ashari, S.H.I.
Hakim Anggota,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	310.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	406.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)